

PETUNJUK OPERASIONAL (P O)

**DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**NAMA KEGIATAN
PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN**

LOKASI : Kabupaten Pesisir Selatan
BIAYA : Rp. 73.820.000,-
SUMBER DANA : APBD

**DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 16 Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
2. Penyiapan penyusunan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
3. Penyiapan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
4. Penyiapan pelaksanaan pemantapan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar dan
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar

Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi keamanan pangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama serta informasi keamanan pangan
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar.
6. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah.
7. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan.
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan adalah menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis keamanan pangan, melaksanakan dan melakukan pembinaan dan melaporkan hasil kegiatan.

B. Masalah yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran produsen dalam menyediakan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil uji pangan pada tahun 2019, bahwa masih ada pangan atau makanan yang mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.

C. Kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan

Masih ada produsen pangan dan pelaku usaha makanan yang menggunakan bahan berbahaya (formalin, pestisida) atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat seperti siklamat, rodhamin B dan lain-lain.

D. Tujuan

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi bahan pangan yang aman dari bahan yang berbahaya dan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran produsen atau pelaku usaha untuk menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat.
3. Mencari pemecahan masalah keamanan pangan secara terpadu dengan lintas sector terkait.

E. Sasaran

Petugas pasar di kecamatan, produsen/pedagang pangan asal hewan, produsen/pedagang pangan asal tumbuhan, pelaku usaha makanan jajanan/olahan dan lintas sektor terkait.

F. Dana

1	Dinas / Instansi	:	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2	Program	:	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
3	Nama Kegiatan	:	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
4	Sifat Kegiatan	:	Lama
5	Bagian Belanja	:	Belanja langsung
6	Jumlah Biaya Kegiatan	:	Rp. 73.820.000,-
7	Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan	:	Masih ada produsen bahan pangan atau pelaku usaha makanan yang menggunakan bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.
8	Waktu Pelaksanaan	:	Januari – Desember 2020 (12 bulan)
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	
	a. Nama	:	Yulia Novita, SKM
	b. Jabatan	:	Kapala Seksi Keamanan Pangan

- | | | |
|-----|--|---|
| 10 | Bendahara Pengeluaran | |
| | a. Nama | : Yuliar Syam, SE |
| | b. Jabatan | : Bendahara Dinas Pangan Kab. Pessel |
| 11 | Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Pesisir Selatan |
| 12 | Tolak Ukur Indikator | |
| | a. Masukan | |
| | - Dana Tersedia | : Rp. 73.820.000,- |
| | - Waktu Pelaksanaan | : Januari – Desember 2020 (12 bln) |
| | b. Keluaran | : Meningkatnya keamanan pangan yang beredar di masyarakat. |
| | c. Hasil | : Presentase keamanan pangan berdasarkan sampel yang diuji 79 % |
| 13. | Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2020 terlampir. | |

G. Hasil-hasil

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Masukan / Input | |
| | Jumlah Dana | : Rp. 73.820.000,- |
| | Jangka Waktu Pelaksanaan | : Januari – Desember 2020 (12 Bln) |
| 2. | Keluaran / Output | : Meningkatnya keamanan pangan yang beredar di masyarakat. |
| 3. | Hasil / Outcomes | : Masyarakat mampu melakukan penyuluhan dan pengawasan keamanan pangan secara mandiri. |
| 4. | Manfaat / Benefit | : Terjaganya keamanan pangan yang beredar di masyarakat dari bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat. |

H. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Untuk meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dibutuhkan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Sumatera Barat, Laboratorium Badan Laboratorium Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Propinsi Sumatera Barat, Balai Laboratorium Pestisida Propinsi Sumatera Barat, Polres Pessel, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UMKM,

Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Perkonomian dan Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpts/BPT-PS/2020, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Tahun Anggaran 2020.
9. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521/02/Kpts/Pangan-2020, tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

J. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi pada Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendahara Pengeluaran staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Staf pengelola kegiatan adalah staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020



K. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran
 - a. Menyusun RKA-OPD dan RKA Perubahan-OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 - b. Menyusun DPA-OPD dan DPA Perubahan-OPD serta Anggaran Kas OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - c. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pergunakan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
 - d. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - e. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
 - f. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
 - g. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
 - h. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
 - i. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
 - j. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - k. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
 - l. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan
 - m. Menyampaikan laporan akhir Realisasi Fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-OPD

2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Membantu Penanggung Jawab Program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
 - b. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.

3. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
 - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi keamanan pangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama serta informasi keamanan pangan
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
 - e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar.
 - f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah.
 - g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan.
 - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. **Pejabat Penatausahaan Keuangan**
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;

- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas permintaan;
- f. Melaksanakan akuntansi OPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan OPD;

5. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

6. Bendahara Pengeluaran

- a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- b. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD.
- c. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-OPD dan lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Diketahui Oleh :

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 19700731 199403 1 004